



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/331/406.001.3/2024

TENTANG
POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT
BENCANA KEKERINGAN DAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Status Siaga Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Trenggalek berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 100.3.3.2/282/406.001.3/2024 tentang Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 yang berlaku sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan 30 September 2024 serta Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 100.3.3.2/313/406.001.3/2024 tentang Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 yang berlaku sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan 30 September 2024 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, pada saat status keadaan darurat bencana kabupaten/kota perlu menetapkan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 698);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6223);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 dan Susunan Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan (Lembaran Daerah Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
 17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perencanaan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pos Komando sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi;
- b. melakukan kajian awal upaya atau rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
- d. mengoordinasikan instansi atau lembaga terkait;
- e. mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- g. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana; dan
- h. melaporkan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek tembusan kepada instansi atau lembaga terkait.

KETIGA : Komandan Penanganan Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Trenggalek

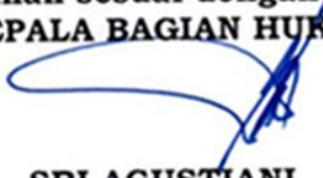
KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2024 serta sumber dana

lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 4 Juli 2024

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/331/406.001.3/2024
TENTANG
POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT
BENCANA KEKERINGAN DAN KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN
TRENGGALEK TAHUN 2024

SUSUNAN POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT
BENCANA KEKERINGAN DAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN DALAM KEDINASAN	KETERANGAN
1	Pelindung	Bupati Trenggalek	
		Wakil Bupati Trenggalek	
		Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek	
		Komandan Kodim 0806 Trenggalek	
		Kapolres Trenggalek	
		Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek	
2	Komandan	Sekertaris Daerah Kabupaten Trenggalek	
3	Wakil Komandan	Kepala Pelaksana BPBD	
		Komandan POS SAR Trenggalek	
4	Sekretariat	Sekretaris BPBD Kabupaten Trenggalek	Koordinator
		Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat BPBD	Anggota
		Bendahara pada Sekretariat BPBD	Anggota
		Pranata Kearsipan pada Sekretariat BPBD	Anggota
		Pengadministrasi Kepegawaian pada Sekretariat BPBD	Anggota
		Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik pada Sekretariat BPBD	Anggota
		Pramu Bakti pada Sekretariat BPBD	Anggota

5	Bagian Perencanaan	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat BPBD	Koordinator
		Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan BPBD	Anggota
		Penyuluh Bencana pada Bidang pada Bidang pada Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan BPBD	Anggota
		Analisis Mitigasi Bencana pada Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan BPBD	Anggota
		Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama pada Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan BPBD	Anggota
		Pengelola Barang Milik Negara pada Sekretariat BPBD	Anggota
6	Bagian Data, Informasi dan Humas	Kepala Bidang Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD	Koordinator
		Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Bidang Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD	Anggota
		Analisis Kebencanaan Ahli Muda pada Bidang Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD	Anggota
		Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik pada Bidang Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD	Anggota
		Pengolah Data pada Bidang Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD	Anggota
		Pengolah Data pada Sekretariat BPBD	Anggota
		Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama pada Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan BPBD	Anggota
		Staf dan Tenaga Penunjang Kegiatan pada BPBD	Anggota
7	Bidang Operasi	Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan pada BPBD	Koordinator
		POS SAR Trenggalek	Anggota
		Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan BPBD	Anggota
		Pranata Bencana pada Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan BPBD	Anggota
		Pengolah Data pada Bidang LRR BPBD	Anggota

		Agen Bencana pada BPBD	Anggota
		Staf dan Tenaga Penunjang Kegiatan pada BPBD	Anggota
8	Perwakilan Instansi / Lembaga terkait	Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Dan Relawan Penanggulangan Bencana Kabupaten Trenggalek	

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004